

DOSEN MUDA



## LAPORAN KEGIATAN

# HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI ANAK DI INTERNET

OLEH :  
AYU PUTRIYANTI, SH MHUM  
A.M. ENDAH SRI ASTUTI, SH MHUM

---

Dibiayai Oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen  
Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan  
Penelitian Nomor : 031/SPPP/PP/DP3M/IV/2005 tanggal 11 April 2005

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOVEMBER 2005**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Identitas dan Pengesahan.....	ii
Ringkasan .....	iii
Summary.....	iv
Prakata.....	v
B A B I. PENDAHULUAN.....	1
A.1 Latar Belakang Masalah.....	1
A.2 Permasalahan.....	4
B A B II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Pengertian dan Batasan Usia Anak.....	5
A.1 Convention on the Rights of the Child.....	5
A.2 Undang-undang Nomer 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.....	6
A.3 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	7
A.4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).....	8
A.5 Konsep KUHP Baru.....	8
B. Pengertian dan Ruang lingkup Pornografi Anak.....	9
C. Convention on Cybercrime.....	14
D. Pengertian Internet , Cyberspace, Cybercrime.....	16
E. Pengertian dan ruang lingkup Kebijakan Hukum Pidana.....	19
B A B III TUJUAN DAN MANFAAAT PENELITIAN.....	27
A.1 Tujuan Penelitian.....	27
A.2 Tujuan Umum .....	27
A.3 Tujuan Khusus.....	27
B. Manfaat Penelitian.....	27
B A B IV METODE PENELITIAN.....	28
A.1 Metode pendekatan .....	28
A.2 Spesifikasi penelitian.....	28
A.3 Sumber data.....	28
A.4 Metode pengumpulan data.....	28
A.5 Metode analisa data.....	29

B A B V H A S I L P E N E L I T I A N.....	30
A. Kebijakan Hukum Pidana tentang tindak pidana pornografi anak di internet di Indonesia dalam hukum positif.....	30
A.1. Dalam Undang-Undang Nomer 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi...	30
A.2. Dalam Undang-undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	33
A.3. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).....	38
B. Kebijakan Hukum Pidana tentang tindak pidana pornografi anak di internet di Indonesia untuk yang akan datang.....	41
B.1. Dalam Rancangan Undang-undang Pemanfaatan Teknologi Informasi....	41
B.1.1. Kriminalisasi tindak pidana pornografi anak di internet dalam Rancangan Undang-undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU – PTI).	42
B.2. Dalam Konsep KUHP Baru tahun 1999/2000.....	55
B.2.1. Kriminalisasi tindak pidana pornografi anak di internet dalam Konsep.....	57
B A B VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan.....	65
A.1. Kesimpulan Umum.....	65
A.2 Kesimpulan Khusus.....	65
B. Saran.....	66
Daftar Pustaka .....	67
Kualifikasi Peneliti.....	69

## RINGKASAN

Berbagai kemajuan di bidang teknologi informasi banyak dimanfaatkan oleh manusia. Namun demikian, ada pula sisi negatifnya, yaitu timbul berbagai kejahatan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Salah satunya adalah tindak pidana pornografi anak di internet, yaitu menggunakan anak sebagai alat dan internet sebagai media. Di tingkat Internasional, telah dihasilkan Convention on Cybercrime, hal ini menunjukkan bahwa masalah tersebut sudah merupakan isu internasional. Dalam hukum pidana positif Indonesia, hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas dan tegas tentang kejahatan di bidang teknologi informasi. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum pidana positif Indonesia dalam menanggulangi jenis tindak pidana tersebut, serta bagaimana hukum yang akan datang dalam menghadapi berbagai jenis kejahatan teknologi informasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis – normatif, yaitu dengan mengkaji / menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu digunakan pendekatan yuridis komparatif, yaitu dengan melakukan kajian perbandingan terhadap peraturan hukum pidana di berbagai negara yang mengatur tentang tindak pidana pornografi anak di internet. Penelitian disusun secara deskriptif analitis merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari peraturan perundangan hukum pidana positif yaitu KUHP, UU Telekomunikasi, UU Perlindungan Anak dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan permasalahan ( Konsep KUHP Nasional tahun 1999/2000, Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi). Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, di samping itu juga dipergunakan dokumen-dokumen pendukung. Dalam penelitian ini sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah didapat, akan dipergunakan dengan metode analisis normatif-kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma

hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi .

Dalam UU Telekomunikasi (UU Nomer 36 tahun 1999), tidak dilakukan kriminalisasi terhadap tindak pidana pornografi anak di internet. Demikian pula dalam UU Perlindungan Anak (UU Nomer 23 tahun 2002), meskipun disebutkan bahwa melakukan kekerasan ekonomi atau seksual terhadap anak dapat dikenai pidana, namun belum ada pasal yang secara jelas menyebutkan tentang pornografi anak. Dalam KUHP, pengaturan tentang hal tersebut juga belum ada.

Di dalam Rancangan Undang-undang tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi, sudah ada pengaturan secara jelas tentang tindak pidana pornografi anak di internet, hal ini karena RUU berorientasi pada substansi Convention on Cybercrime. Namun demikian, RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi ini, mengalami berbagai perubahan dalam substansi. Hal ini berakibat, tidak ada lagi kriminalisasi terhadap jenis kejahatan tersebut. Dalam Konsep KUHP Nasional, perumusan secara jelas tentang jenis kejahatan tersebut belum ada. Namun, ada pengaturan tentang delik kesusilaan , walaupun sebenarnya kurang tepat apabila dipergunakan dalam jenis tindak pidana pornografi anak di internet.

Sebagai langkah awal dalam menghadapi tindak pidana pornografi anak di internet, perlu dilakukan harmonisasi secara eksternal, yaitu dengan berbagai instrumen internasional, harmonisasi secara internal, terhadap peraturan hukum positif yang ada terlebih dahulu, maupun rancangan undang-undang.

*Kata kunci : pornografi anak di internet, harmonisasi, teknologi informasi.*

## SUMMARY

Child pornography on the internet aroused as a crime using the information technology happened due to the rapid changing of the information technology, which use by many people all over the world. Convention on Cybercrime produced by the Council of Europe in 2001 showed that this kind of crimes is very disturbing many people. Indonesia criminal law has not been satisfied in providing any legal standard for the use of information technology. In solving any legal problems in the information technology abused, the legal enforcement applied any positive law, eventhough the law insufficient, such as in its formulation, its substances and its sanctions/penalties. The aim of this research is to find any specified law that preventing child pornography on the internet in Indonesia. For the purpose above, it is very important to do a collection on Indonesia positive penal law which related to the matter.

This is a normative legal research which analyzed primary and secondary legal materials and also a comparative legal research which analyzed in comparative study for any criminal law in other countries that regulated child pornography on the internet as a crime. This research is composed by descriptive analyzing cethod to picture and analyzed the problem. The resoures of this research is based on the secondary legal material from Indonesia positive law such as KUHP ( the criminal code), Telecommunication Law (Law Number 36 /1999), Child Protection Law, and other law related to the issues (Criminal Code draft of 1999/2000 and draft of Technology Information Law).

In a draft called as Rancangan Undang-undang tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi, there is criminalization for this crime. The draft was oriented to Convention on Cybercrime. But, in progress, this draft is totally changed.

In Criminal Code National Draft , there is no criminalization for this crime.

For drawing the conclusion of this research a analyzed by qualitative normative methodes is applied for this research, because this research based on positive law and data analyzed is based on its aim to fing any legal principle and information.

*Key word : child pornography on the internet, harmonization.*

## PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan bimbinganNya, sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan penelitian ini. Penelitian tentang ***“ Hukum pidana positif di Indonesia sebagai upaya penal penanggulangan tindak pidana pornografi anak di internet”*** tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan semua pihak.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional atas dana penelitian yang telah disampaikan kepada kami.
2. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro beserta seluruh staf, yang telah memfalisilitasi dan membantu dalam proses pendanaan, pengusulan dan penyusunan laporan kegiatan penelitian.
3. Teman-teman sejawat di Fakultas Hukum Undip yang ikut memperkaya studi ini melalui forum-forum diskusi.
4. Seluruh pihak yang tidak cukup untuk kami sebut satuu-persatu.

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami menerima kritik dan masukan yang bersifat melengkapi demi kesempurnaan hasil penelitian.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat pada semua pihak, Amin.

Semarang, November 2005

Tim Peneliti.

# B A B I

## P E N D A H U L U A N

### A. 1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang demikian cepat banyak dirasakan manfaatnya oleh berbagai kalangan masyarakat, baik dari segi medis, segi politik, segi ekonomi, segi hukum dan pendidikan. Teknologi informasi yang ada saat ini sudah bersifat global, karena dengan digunakannya internet dapat diketahui perkembangan di berbagai bidang hanya melalui media komputer, perkembangan ini juga membawa modernisasi terhadap negara-negara di dunia.

Menurut Muladi, perubahan sosial akibat modernisasi dan globalisasi tidak merupakan sesuatu yang bersifat fakultatif (*change is not optional*) dan tidak dapat dihindari: keduanya merupakan sesuatu yang alamiah yang timbul serta merta akibat kompleksitas dan heterogenitas hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial, akibat penemuan alat-alat teknologi modern<sup>1</sup>.

Lebih lanjut, oleh Muladi dikemukakan, bahwa globalisasi harus dilihat sebagai suatu sistem, baik sebagai sistem abstrak yang penuh dengan sistem nilai baru (*value loaded*), maupun sebagai sistem fisik dalam bentuk mobilitas barang, orang dan jasa yang menggunakan standar-standar baku yang bersifat global; untuk itu sistem hukum, baik struktur maupun substansi dan kultur hukum harus disiapkan untuk menghadapinya.<sup>2</sup> Perubahan akibat modernisasi dan globalisasi akan membawa akibat munculnya fenomena baru yang menuntut perubahan struktur hubungan keluarga hukum (*legal structure*), substansi – substansi baru pengaturan hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) yang sama sekali baru.<sup>3</sup>

Pengaturan hukum yang baru memerlukan kepastian hukum. Di samping memerlukan hukum yang tepat, masyarakat juga menghendaki adanya kepastian

---

<sup>1</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang. 1996, hal 58.

<sup>2</sup> Ibid, hal 67.

<sup>3</sup> Ibid, hal 57.

hukum dan penegakan hukum tadi. Bahwa masalah kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang pada dasarnya mengandung dua hal yakni amak (jasmaniah) dan tenteram (batiniah), yang semuanya dapat dicakup dalam tujuan hukum yaitu kedamaian (*the function of law is to maintain peace*).<sup>4</sup>

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa dalam rangka globalisasi ini, penggunaan serta penguasaan teknologi informasi adalah penting, yang untuk langkah konkritnya dijelaskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomer IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara), Bab IV huruf C angka 4 tentang Komunikasi, Informasi, dan Media Massa butir a dan b, disebutkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan media tradisional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; memperkuat persatuan dan kesatuan; membentuk kepribadian bangsa,serta mengupayakan keamanan hak pengguna sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
- b. Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global.

Salah satu aspek negatif dari perkembangan teknologi informasi adalah kejahatan di bidang cyber , sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa membahasnya secara lebih lanjut, sebagai salah satu agenda pembahasan dalam The Tenth United Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Vienna tanggal 10-17 April 2000.

Saat ini belum ada definisi tetap yang berlaku secara internasional serta dapat diterima oleh para pihak mengenai pengertian pornografi anak di internet ; dengan

---

<sup>4</sup> Ibid, hal 58.

sendirinya belum ada pula yang bersifat khusus terhadap para pelaku. Sejauh ini dalam Convention on Cybercrime disebutkan jenis-jenis kejahatan di bidang cyber dan pengaturan kerjasama internasional dalam penanggulangannya.

Digunakannya hukum pidana untuk menanggulangi pornografi anak di internet, karena sanksi pidana mempunyai pengaruh preventif terhadap terjadinya pelanggaran. Secara nasional, peraturan perundangan hukum pidana positif yang bersifat khusus terhadap kejahatan tersebut memang belum ada, sementara Konsep KUHP Nasional yang diharapkan dapat menampung dan mengantisipasi berbagai perkembangan jenis kejahatan yang berkembang masih dalam proses demikian pula dengan Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi hingga saat ini belum dapat disahkan. Untuk saat ini hukum pidana positif (*ius consitutum*) yaitu KUHP belum ada pengaturan tentang pornografi anak di internet; sementara hukum yang akan datang (*ius constituendum*) dalam hal ini Rancangan Undang-undang tentang Pemanfaatan Teknologi informasi yang lebih bersifat khusus masih belum selesai. Hal ini merupakan masalah penting, karena masalah pornografi anak di internet makin banyak dan berkembang, tetapi di lain sisi hukum pidana yang diharapkan dapat bersifat preventif, belum dapat melaksanakan fungsinya.

Guna menghadapi perkembangan terhadap pornografi anak di internet dengan hukum pidana maka perlu kiranya dikaji lebih mendalam arti pentingnya kebijakan hukutti pidana dalam menanggulangi masalah tersebut; baik untuk kondisi saat ini dan di masa yang akan datang.

Kebijakan hukum pidana yang ditekankan dalam penanggulangan masalah pornografi anak di internet terutama adalah kebijakan formulatif yaitu bagaimana formulasi perumusan suatu delik serta sanksi apa yang akan dikenakan terhadap pelanggarnya. Kebijakan formulatif adalah tahap yang paling strategis, selain tahap aplikatif atau penerapan rumusan peraturan perundangan yang telah dibuat dan tahap eksekutif yang merupakan tahap pelaksanaan hukum pidana.

Selain itu dengan menggunakan internet sebagai media untuk menyiarkan pornografi anak, sementara tidak ada batasan yang membatasi ruang gerak para pengguna internet, artinya mereka dapat bertingkah laku melampaui batas wilayah negara di mana ia ada atau berdomisili. Hal ini juga berhubungan dengan yurisdiksi

negara mana yang akan diterapkan untuk menangkap pelaku. Yurisdiksi negara merupakan unsur penting untuk dapat menerapkan hukum negara mana yang dapat diberlakukan pada pelanggar ketentuan pidana.

## A.2. PERMASALAHAN

Dalam penelitian ini, permasalahan yang diajukan adalah *pertama*, bagaimana hukum pidana positif sebagai sarana penal dalam penanggulangan tindak pidana pornografi anak di internet?, *kedua*, bagaimana kebijakan hukum pidana Indonesia yang akan datang dalam menanggulangi tindak pidana pornografi anak di internet?